

PUTUSAN
No. 109 PK/Pid/2007
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO** ;
Tempat lahir : Solo ;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 26 Januari 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pamulang Permai I Blok B No. 1 RT.
01/22 Pamulang Barat, Tangerang ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Pilot Garuda ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan YETI SUSMIARTI dan OEDI IRIANTO (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 September 2004 sampai dengan Selasa tanggal 7 September 2004 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2004 bertempat di dalam Pesawat Garuda Indonesia Airways Nomor Penerbangan GA-974 tujuan Jakarta Singapura yang berdasarkan Pasal 3 KUHP juncto Pasal 86 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu jiwa korban MUNIR, S.H. yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang sejak tahun 1999 telah melakukan berbagai kegiatan dengan dalih untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia melihat korban MUNIR, SH sebagai

Ketua Dewan Pengurus Kontras dan Direktur Eksekutif Imparsial, yang sering mengidentifikasi dirinya penggerak dan pelopor pembangunan demokrasi, membela Hak Asasi Manusia dan tidak jarang bahkan terbiasa mengkritisi program Pemerintah, melakukan kritik sosial, komentar, tanggapan yang bernada negatif serta kegiatan lainnya, yang dinilai oleh Terdakwa maupun pihak tertentu telah sangat mengganggu dan menjadi halangan atau kendala bagi terlaksananya program pemerintah, mengakibatkan adanya pihak, termasuk Terdakwa sendiri yang tidak dapat menerimanya ;

- Berlatarbelakang anggapan dan penilaian tersebut mendorong Terdakwa merasa perlu harus menghentikan kegiatan korban MUNIR, S.H. dengan merencanakan cara-cara yang sangat matang untuk menghilangkan jiwa korban MUNIR, S.H. ;
- Guna mewujudkan rencananya menghilangkan jiwa korban MUNIR, SH mulailah Terdakwa memonitor kegiatan MUNIR, SH. Baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga diketahuinya rencana korban MUNIR, SH. yang akan berangkat ke Belanda untuk melanjutkan study ;
- Selanjutnya untuk memastikan tentang kepastian keberangkatan MUNIR, SH. tersebut pada tanggal 4 September 2004 Terdakwa telah berusaha menelpon MUNIR, S.H. melalui Handphone milik MUNIR, S.H., yang ternyata diterima oleh saksi SUCIWATI (istri MUNIR, S.H.) dengan maksud menanyakan kapan keberangkatan MUNIR, S.H. ke Belanda yang dijawab oleh saksi SUCIWATI bahwa MUNIR, S.H., akan berangkat hari Senin tanggal 6 September 2004 ;
- Setelah mengetahui kepastian tanggal keberangkatan MUNIR, S.H., maka Terdakwa lalu mencari peluang agar bisa berangkat bersama-sama dengan MUNIR, S.H., pada tanggal 6 September 2004, dimana Terdakwa meminta perubahan tugas penerbangan sebagai extra crew sedangkan sesuai jadwal tugasnya Terdakwa pada tanggal 5 September 2004 sampai dengan 9 September 2004 seharusnya berangkat ke Peking China namun kemudian dirubah pada tanggal 6 September 2004 menjadi ke Singapura. Perubahan tersebut tertuang dalam Nota Perubahan nomor : OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 yang dibuat oleh ROHAINIL AINI dengan alasan yang dikemukakan Terdakwa saat itu adalah karena adanya tugas dari saksi RAMELGIA ANWAR selaku Vice President Corporate Security PT. Garuda Indonesia yang untuk selanjutnya dalam pelaksanaannya akan menghubungi Chief Pilot KARMAL FAUZA SEMBIRING. Padahal

penugasan tersebut sebenarnya tidak pernah ada, namun karena alasan tersebut maka diterbitkanlah General Declaration bagi keberangkatan Terdakwa ke Singapura sebagai Extra Crew dinyatakan untuk melaksanakan tugas Aviation Security sementara tugas Aviation Security tersebut bukanlah merupakan spesialisasi tugas Terdakwa yang tugas pekerjaannya di lingkungan PT. Garuda Indonesia adalah sebagai Pilot atau setidaknya Terdakwa tidak mempunyai surat khusus sebagai Aviation Security ;

- Selanjutnya pada tanggal 6 September 2004 Terdakwa berangkat ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk terbang ke Singapura dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia Airways dengan nomor penerbangan GA-974, pesawat yang sama yang ditumpangi oleh MUNIR, S.H. ;
- Setelah melakukan check in, Terdakwa kemudian berjalan menuju pesawat melalui koridor yang menghubungkan ruang tunggu dengan pintu pesawat. Saat itu Terdakwa melihat MUNIR, S.H. sedang berjalan menuju pintu pesawat ;
- Terdakwa kemudian menghampiri MUNIR, S.H. sambil menyapa dan menanyakan tempat duduk yang oleh MUNIR, S.H., ditunjukkan seat numbernya yakni nomor 40 G di kelas ekonomi ;
- Selanjutnya MUNIR, S.H. yang menanyakan di mana letak seat tersebut dijawab oleh Terdakwa adanya di belakang. Namun saat itu Terdakwa menawarkan tempat duduknya di Bisnis Class nomor 3 K kepada MUNIR, S.H., hal mana dimaksudkan dan dengan tujuan untuk mempermudah Terdakwa melaksanakan rencananya untuk menghilangkan nyawa MUNIR, S.H., karena pada kelompok seat 3 K di kelas bisnis hanya terdapat 18 tempat duduk ;
- Bahwa untuk menghilangkan kecurigaan orang lain, Terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi BRAHMANIE HASTAWATI selaku Purser pesawat tersebut perihal perubahan fasilitas tempat duduk Terdakwa di Bisnis Class kepada MUNIR, S.H., yang selanjutnya saksi BRAHMANIE HASTAWATI mendatangi MUNIR, S.H. dan menyalaminya ;
- Setelah itu saksi BRAHMANIE HASTAWATI mempersilahkan Terdakwa untuk duduk di Premium Class dan beberapa saat kemudian sebelum pesawat tinggal landas, saksi OEDI IRIANTO sebagai pramugara pun melaksanakan tugasnya menyiapkan Welcome drink kepada para penumpang termasuk MUNIR, S.H. Bahwa pada saat saksi OEDI IRIANTO menyiapkan Welcome drink tersebut, Terdakwa segera beranjak dari tempat

duduknya berjalan menuju Pantry dekat bar premium. Pada saat mana kiranya maksud Terdakwa untuk memasukkan sesuatu ke dalam minuman orang juice yang akan dihidangkan kepada MUNIR, S.H. yang sesuai hasil pemeriksaan laboratorium Kementerian Kehakiman Lembaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004, ditandatangani oleh dr. ROBBERT VISSER, dokter dan patolog bekerjasama dengan dr. B. KUBAT dipastikan adalah racun arsen dalam jumlah yang mematikan ;

- Bahwa Terdakwa memasukkan racun arsen ke dalam minuman orange juice tersebut karena Terdakwa tahu MUNIR, S.H. tidak minum alkohol, sedangkan minuman yang disajikan sebagai welcome drink hanyalah orange juice dan wine ;
- Selanjutnya saksi YETI SUSMIARTI sebagai pramugari mengambil dua gelas berisi wine dan dua gelas berisi orange juice dimana khusus dua gelas orange juice telah dimasukkan racun arsen dan diatur dalam nampan secara selang-seling masing-masing dua gelas di depan berisi wine dan orange juice yang telah dimasukkan racun arsen tersebut serta dua gelas di belakang dengan komposisi yang sama. Selanjutnya saksi YETI SUSMIARTI menuju ke tempat duduk 3 K kelas bisnis tempat MUNIR, S.H., duduk untuk menyajikan minuman. Setelah berada di depan MUNIR, S.H., saksi YETI SUSMIARTI menawarkan minuman tersebut kepada saksi LIE KHIE NGIAN yang duduk di sebelah MUNIR, S.H. lebih dahulu dan yang diambil adalah minuman wine ;
- Bahwa saat menawarkan minuman tersebut, baik Terdakwa, saksi OEDI IRIANTO dan saksi YETI SUSMIARTI tahu dan dapat memastikan bahwa saksi LIE KHIE NGIAN yang adalah warga Belanda akan memilih Wine ;
- Setelah itu saksi YETI SUSMIARTI menyajikan minuman kepada MUNIR, S.H. yang nampaknya tanpa rasa curiga lalu mengambil orange juice yang disajikan paling depan, dan minuman itulah yang telah dicampur dengan racun arsen ;
- Pada saat yang sama apa yang dilakukan Terdakwa adalah mengawasi kegiatan saksi YETI SUSMIARTI ketika menyajikan minuman kepada MUNIR, S.H. mengamati MUNIR, S.H. yang duduk ditempatnya, saat meminum orange juice dalam gelas yang ada ditangannya, dan Terdakwa mondar-mandir di depan pantry dekat bar Bisnis Class. Dan setelah Terdakwa meyakini bahwa MUNIR, S.H. telah meminum habis orange juice yang telah dimasukkan racun arsen tersebut, Terdakwa barulah kemudian

naik ke premium class upperdeck dan sempat menuju ke ruang pilot untuk berbicara dengan saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot ;

- Setelah penerbangan selama kurang lebih 120 (seratus dua puluh) menit, maka pada pukul 23.32 WIB pesawat Garuda Indonesia Airways nomor Penerbangan GA-974 mendarat di Bandara Changi Singapura dan kemudian seluruh crew pesawat termasuk Terdakwa pun turun untuk dilakukan penggantian crew, dimana crew dari Jakarta yang baru turun selanjutnya menginap di Novotel Hotel Singapura ;
- Sebelum melanjutkan perjalanan ke Belanda di bandara Changi MUNIR, S.H. menunggu selama kurang lebih 1 jam 13 menit untuk transit. Selanjutnya MUNIR, S.H. yang kembali naik pesawat tersebut harus duduk pada seatnya sendiri nomor 40 G Economy Class dan pada pukul 00.45 WIB tanggal 7 September 2004 pesawat tinggal landas dari bandara Changi Singapura. Selang 15 menit setelah take off, MUNIR, S.H. mulai merasa mules sebagai akibat mulai bereaksinya racun arsen di dalam tubuhnya disusul selanjutnya korban muntah-muntah hingga muntahnya mengenai kaos dan celana yang dikenakan korban pada saat itu ;
- 3 (tiga) jam kemudian setelah take off dari Singapura tersebut saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot mendapat laporan dari purser MADJIB R. NASUTION bahwa korban MUNIR, S.H. sakit dan sudah ditangani oleh dokter Tarmizi. Selanjutnya saksi PANTUN MATONDANG lalu memerintahkan purser MADJIB R. NASUTION untuk memonitor perkembangannya. Saat itu korban MUNIR, S.H., diputuskan dibawa ke bisnis class untuk dibaringkan dan oleh saksi Dr. TARMIZI diberikan 2 (dua) butir tablet New Diatabs ; 1 (satu) butir Zantac ; 1 (satu) butir Promag dan juga diberikan suntikan Primperam dan Diazepam sehingga korban MUNIR, S.H. terlihat menjadi tenang ;
- Namun 2 (dua) jam sebelum mendarat, saksi PANTUN MATONDANG kembali menerima laporan dari purser MADJIB NASUTION bahwa korban MUNIR, S.H. telah meninggal dunia, yang selanjutnya saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot segera mengundang dokter TARMIZI untuk mendapat penjelasan bahwa saudara MUNIR, S.H. menderita sakit perut dan muntaber yang beberapa saat setelah mendapat laporan bahwa korban MUNIR, S.H. meninggal dunia, lalu dibuatkan surat kematian ;
- Berdasarkan hasil visum et repertum yang dibuat pro justitia dari Kementerian Kehakiman lembaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh dr. ROBERT VISSER, dokter dan patolog bekerjasama

dengan dr. B. KUBAT, menerangkan tentang telah dilakukannya pemeriksaan atau otopsi mayat atas nama MUNIR, S.H. berlangsung dari tanggal 8 September 2004 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2004 dengan kesimpulan bahwa pada MUNIR, usia 38 tahun, terjadinya kematian dapat dijelaskan disebabkan oleh karena pada pemeriksaan toksikologi ditemukan "konsentrasi arsen sangat meningkat" di dalam darah konsentrasi arsen "meningkat" di dalam urin dan konsentrasi arsen "sangat meningkat" di dalam isi lambung ;

- Selanjutnya pakaian korban MUNIR, S.H. yang terkena muntahan pada saat di atas pesawat, setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB : 3952/KTF/2002 tanggal 14 Juli 2005, pemeriksaan terhadap barang bukti ; kaos lengan pendek warna abu-abu dan biru, celana panjang jeans warna hitam, kaos kaki warna biru dan celana dalam warna coklat milik alm. MUNIR, S.H. dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu dan biru serta 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam positif mengandung arsen ;

Perbuatan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

D A N

K E D U A :

Bahwa Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan RAMELGIA ANWAR dan ROHANIL AINI (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 6 September 2004 bertempat di Kantor PT. Garuda Indonesia Airways Bandara Soekarno Hatta Cengkareng yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, dan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 September 2004 sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan 16.00 Wib atau setidaknya pada sore hari telah menelpon saksi ROHANIL AINI, dimana saat itu Terdakwa menanyakan

keberadaan Capten, yang kemudian dijawab oleh saksi ROHANIL AINI "untuk apa ? ;

- Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ditugaskan oleh saksi RAMELGIA ANWAR untuk ke Singapura dan akan on board dengan GA-974, padahal Terdakwa tahu bahwa saksi RAMELGIA ANWAR sedang berada di luar kota. Mendengar permintaan itu saksi ROHANIL AINI kemudian menanyakan bagaimana dengan pak KARMAL (saksi Capt. KARMAL FAUZA SEMBIRING) selaku atasan dari Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa saksi RAMELGIA ANWAR akan menelpon pak KARMAL. Kemudian saksi ROHANIL AINI sebelum menutup telepon sempat mengatakan "Saudara janji pak RAMELGIA harus menghubungi Capt. KARMAL" dan dijawab oleh Terdakwa "ya" ;
- Berdasarkan hasil pembicaraan tersebut, saksi ROHANIL AINI menjadi percaya dan yakin karena status Terdakwa sebagai pilot senior Garuda sehingga akhirnya saksi ROHANIL AINI membuat Nota Perubahan Schedule nomor : OFA/219/04 saat itu juga yang ditandatangani sendiri oleh saksi ROHANIL AINI padahal saksi ROHANIL AINI tidak berwenang untuk itu. Nota perubahan tersebut sebagai perubahan atas nota OFA/210/ 04 tanggal 31 Agustus 2004 yang berisikan pembatalan schedule pemberangkatan Terdakwa sebagai extra crew ke Peking. Keyakinan saksi ROHANIL AINI juga didasarkan pada surat Dirut Garuda Nomor : DZ/2270/ 04 tanggal 11 Agustus 2004 dimana dalam surat tersebut Terdakwa ditugaskan sebagai staf perbantuan di Corporate Security/IS yang dipimpin oleh saksi M. RAMELGIA ANWAR ;
- Berdasarkan Nota Perubahan schedule Nomor OFA/219/04 tertanggal 6 September 2004 yang ternyata palsu karena sesungguhnya sebelum Nota perubahan tersebut dibuat, tidak pernah ada perintah dari saksi RAMELGIA ANWAR yang menugaskan Terdakwa ke Singapura, namun Terdakwa kemudian berangkat ke Singapura seolah-olah sebagai extra crew untuk melaksanakan tugas Aviation Security Garuda dengan menggunakan pesawat Garuda Boeing 747-400 dengan nomor penerbangan GA-974 ;
- Bahwa setelah kembalinya Terdakwa dari Singapura ke Indonesia, ternyata perjalanan ke Singapura tersebut telah menimbulkan beban biaya antara lain untuk biaya transportasi dan akomodasi. Oleh karena itu saksi Capt. KARMAL FAUZA SEMBIRING memanggil Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk melaporkannya kepada saksi RAMELGIA ANWAR. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi RAMELGIA ANWAR untuk

membuat surat penugasan bagi Terdakwa yang kemudian saksi RAMELGIA ANWAR pun membuat dan menandatangani surat penugasan Nomor : IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 lalu menyerahkannya kepada Terdakwa. Adapun tujuan dari pembuatan surat penugasan tersebut adalah agar supaya beban biaya yang harus dikeluarkan untuk perjalanan Terdakwa menjadi tanggungjawab saksi RAMELGIA ANWAR dan bukan tanggungjawab saksi Kapten KARMAL FAUZA SEMBIRING ;

- Mengingat Terdakwa yang melakukan perjalanannya ke Singapura pada tanggal 6 September 2004, dinyatakan sebagai surat extra crew maka untuk melengkapi bahwa seolah-olah tugas itu benar dilakukannya Terdakwa kembali meminta kepada saksi RAMELGIA ANWAR untuk membuat surat penugasan tertanggal sebelum 6 September 2004, yang berdasarkan permintaan tersebut, akhirnya saksi RAMELGIA ANWAR membuat pula surat penugasan dengan nomor dan isi yang sama yaitu surat Nomor : IS/1177/04 tertanggal 4 September 2004 ;
- Selanjutnya dengan dasar surat palsu Nomor : IS/1177/04 tertanggal 4 September 2004 yang dibuat seakan-akan asli tersebut, akhirnya PT. Garuda Indonesia menanggung segala biaya yang timbul akibat perjalanan Terdakwa sehingga PT. Garuda Indonesia menjadi rugi sedikit-tidaknya sebesar ongkos pesawat Jakarta Singapura pulang pergi ditambah biaya akomodasi berupa sewa hotel selama Terdakwa berada di Singapura ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (2) K.U.H. Pidana jo. Pasal 55 (1) ke-1 K.U.H. Pidana ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 1 Desember 2005 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana dan menggunakan surat palsu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 K.U.H. Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 ayat (2) K.U.H. Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dengan pidana penjara selama seumur hidup, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor : GARUDA/DZ 2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan

yang ditujukan kepada Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia) ;

2. 1 (satu) lembar asli Surat Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : IS/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vide Corporate Security) ;
3. 1 (satu) asli lembar Surat Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref. : IS/ 1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781;
4. 3 (tiga) lembar asli surat tanggal 8 September 2000 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia ;
5. 2 (dua) lembar asli surat tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia ;
6. 1 (satu) bundel asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP. Corporate Security PT. Garuda Indonesia yang ditandatangani oleh Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04 ;
7. 1 (satu) lembar asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No. 1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004 ;
8. Monthly Schedule Original atas nama Terdakwa POLLY-CARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus s/d 26 September 2004;
9. 1 (satu) buah ID Card asli atas nama POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO No. 522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditandatangani oleh VP. HR. MANAGEMENT DAAN ACHMAD ;
10. 1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura Amsterdam tanggal 7 September 2004 ;
11. 1 (satu) lembar foto cpy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule

Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;

12. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
13. 1 (satu) Bundel asli Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Natuurlijke Dood Munir Gebaren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia ;
14. Copy surat "Verslag betreffende een niet natuurlijke dood", yang dikeluarkan oleh HB. Dammen selaku "de Officer van Justitie in het arrondissement Haarlem", 7 September 2004 ;
15. Surat "Voorlopige Bevestigingen" yang dikeluarkan oleh dr. R. VISSER selaku Patholoog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004 ;
16. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004 ;
17. Surat dari dr. R. VISSER dari NFI kepada Mr. E. VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004 ;
18. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitie No. 04-419/R.102 dibuat oleh dr. R. VISSER dari Ministerie van Justitie- Nederlands Forensich Intituut tanggal 13 Oktober 2004 ;
19. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Intituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 1 Oktober 2004 ;
20. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker-toxicoloog dari Ministerie van Justitie kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 4 Nopember 2004 ;
21. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah di legalisir dari Ministerie van justitie kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2004 ;
22. 1 (satu) eksemplar foto cpy dilegalisir General Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004 ;

23. Satu buah buku Memo Pad milik Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
24. 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casing coklat hitam berikut nomor kart (Sim Card) nomor 081596690617 ;
25. Hand Phone Merek Nokia 9210. CE 168 type RAE.3N ;
26. Simcard Nomor Telkomsel No. 6210100013006566 ;
27. Pakaian yang dikenakan korban MUNIR, SH. pada penerbangan Jakarta-Singapura-Amsterdam ;
28. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL I berikut tasnya; Dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No. 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- I. Menyatakan Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Turut melakukan pembunuhan berencana" dan "Turut melakukan pemalsuan surat" ;
- II. Menghukum Terdakwa oleh karena perbuatan tersebut dengan hukuman penjara selama 14 (empat belas) tahun ;
- III. Menetapkan lamanya masa tahanan Terdakwa yang telah dijalani, dikurangkan seluruhnya dari jumlah hukuman yang dijatuhkan ;
- IV. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- V. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- VI. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan, yang ditujukan kepada POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia) ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat dan Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ,

3. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
4. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : ISI/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) ;
5. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : ISI/1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditandatangani oleh RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781 ;
6. 3 (tiga) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia;
7. 2 (dua) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia ;
8. 1 (satu) Bundel Asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP. CORPORATE SECURITY PT. GARUDA INDONESIA yang ditandatangani oleh Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP/522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04 ;
9. 1 (satu) buah ID Card An. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO No. 522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditandatangani oleh VP. HR. MANAGEMENT DAAN ACHMAD ;
10. 1 (satu) lembar Asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore An. Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No. 1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004 ;
11. Monthly Schedule Original atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus s/d 26 September 2004;
12. 1 (satu) Bundel asli Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Batuurlijke Dood MUNIR Geboren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia ;

13. Copy surat "Verslag betreffende een niet natuurlijke dood", yang dikeluarkan oleh HB Dammen selaku "de Officer van Justitie in het Arrondissement Haarlem", 7 September 2004 ;
14. Surat "Voorlopige Bevindugen" yang dikeluarkan oleh dr. R. VISSER selaku Patholoog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004 ;
15. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah Mr. MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004 ;
16. Surat dari dr. R. VISSER dari NFI kepada Mr. E. VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004 ;
17. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitia No. 04-419/R102 dibuat oleh dr. R. VISSER dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensich Instituut tanggal 13 Oktober 2004 ;
18. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensich Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 1 Oktober 2004 ;
19. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie - Nederlands Forensich Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw Kenmerk BPS/XPOL Nummer PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 4 Nopember 2004 ;
20. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah dilegalisir dari Ministerie van Justitie kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2004 ;
- 21.1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casing coklat hitam berikut nomor kartu (Sim Card) nomor : 081596690617 ;
- 22.1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir General Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004 ;
- 23.1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura-Amsterdam tanggal 7 September 2004 ;
24. Satu buah buku Memo Pad milik Terdakwa POLLYCARPUS ;
25. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL I berikut tasnya ;
26. Hand Phone Merek Nokia 9210, CE 168 type RAE-3N ;
27. Simcard Nomor Telkomsel No. 621010 0013006566 ;

28. Pakaian yang dikenakan korban MUNIR, SH pada penerbangan Jakarta – Singapura – Amsterdam ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Maret 2006 No. 16/PID/2006/ PT.DKI, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No. 1361/Pid/B/2005/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Oktober 2006 No.1185 K/Pid/2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 16/PID/2006/ PT.DKI, tanggal 27 Maret 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1361/Pid.B/2005/ PN.Jkt.Pst, tanggal 20 Desember 2005 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain, berupa :
 1. 1 (satu) lembar Asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan, yang ditujukan kepada POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/ 522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia) ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Surat dan Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
 3. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
 4. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : ISI/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) ;
 5. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : ISI/1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditandatangani oleh RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781 ;
 6. 3 (tiga) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia;
 7. 2 (dua) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditandatangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia ;
 8. 1 (satu) Bundel Asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP. CORPORATE SECURITY PT. GARUDA INDONESIA yang ditandatangani oleh Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP/522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04 ;

9. 1 (satu) buah ID Card An. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO No. 522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditandatangani oleh VP. HR. MANAGEMENT DAAN ACHMAD ;
10. 1 (satu) lembar Asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore An. Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No. 1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004 ;
11. Monthly Schedule Original atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus s/d 26 September 2004 ;
12. 1 (satu) Bundel asli Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Natuurlijke Dood MUNIR Geboren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia ;
13. Copy surat "Verslag betreffende een niet natuurlijke dood", yang dikeluarkan oleh HB Dammen selaku "de Officer van Justitie in het Arrondissement Haarlem", 7 September 2004 ;
14. Surat "Voorlopige Bevindugen" yang dikeluarkan oleh dr. R. VISSER selaku Patholoog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004 ;
15. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah Mr. MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004 ;
16. Surat dari dr. R. VISSER dari NFI kepada Mr. E. VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004 ;
17. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitia No. 04-419/R102 dibuat oleh dr. R. VISSER dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensich Instituut tanggal 13 Oktober 2004 ;
18. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensicht Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 1 Oktober 2004 ;
19. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie-Neederlands Forensich Intituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw Kenmerk BPS/XPOL Nummer PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 4 Nopember 2004 ;

20. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah dilegalisir dari Ministerie van Justitie kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2004 ;
 - 21.1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casing coklat hitam berikut nomor kartu (Sim Card) nomor : 081596690617 ;
 - 22.1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir General Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004 ;
 - 23.1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura-Amsterdam tanggal 7 September 2004 ;
 24. Satu buah buku Memo Pad milik Terdakwa POLLYCARPUS ;
 25. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL I berikut tasnya ;
 26. Hand Phone Merek Nokia 9210, CE 168 type RAE-3N ;
 27. Simcard Nomor Telkomsel No. 621010 0013006566 ;
 28. Pakaian yang dikenakan korban MUNIR, SH pada penerbangan Jakarta-Singapura-Amsterdam ;
- Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 26 Juli 2007 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli 2007 dari Jaksa Penuntut Umum, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Oktober 2006 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum secara formal dapat diterima, mengingat pasal 263 ayat 1 KUHP menentukan yang berhak mengajukan peninjauan kembali hanya terpidana atau ahli warisnya dan putusan pengadilan yang dapat dimintakan peninjauan kembali tidak boleh merupakan putusan bebas atau putusan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Mahkamah Agung akan memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1996

No.55 PK/Pid/1996, yang secara formal telah menerima permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan bebas, yang telah diikuti oleh putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001, berdasarkan pertimbangan –pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Dalam menghadapi problema yuridis hukum acara pidana ini dimana tidak diatur secara tegas pada KUHAP maka Mahkamah Agung melalui putusan dalam perkara ini berkeinginan menciptakan hukum acara pidana sendiri, guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak atau wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana;
- Dalam menyelesaikan problema yuridis hukum acara tersebut maka Mahkamah Agung meneliti dan menafsirkan beberapa peraturan Undang-undang sebagai dasar pertimbangan yuridisnya, yaitu :
 1. *Pasal 244 KUHAP menegaskan putusan bebas yang tegas tidak dapat dimintakan kasasi. Namun melalui penafsiran terhadap Pasal 244 KUHAP telah diciptakan aturan hukum baru berupa putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi, putusan bebas tidak murni dapat dimintakan kasasi dan penafsiran ini lalu menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung;*
 2. *Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 dimana ketentuan pasal ini ditafsirkan bahwa di dalam perkara pidana, selalu terdapat dua pihak yang berkepentingan yaitu terdakwa dan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum (Negara). Oleh karena itu pihak yang berkepentingan yang disebut dalam pasal 21 UU 14/1970 tersebut ditafsirkan adalah Kejaksaan yang tentunya juga berhak memohon pemeriksaan Peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung;*
 3. *Pasal 263 ayat (3) KUHAP menurut penafsiran Majelis Mahkamah Agung RI maka ditujukan kepada Jaksa oleh karena Jaksa Penuntut Umum adalah pihak yang paling berkepentingan agar keputusan hakim dirubah, sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa tapi tidak diikuti pemindaan dapat dirubah dengan diikuti pemindaan terhadap terdakwa;*

4. Berdasarkan asas Legalitas serta penerapan asas keseimbangan Hak Asasi antara kepentingan perseorangan (Termohon PK) dengan kepentingan umum, Bangsa dan Negara dilain pihak disamping perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang diwakili kejaksan tersebut dapat pula juga melakukan Peninjauan kembali (PK);
5. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Negara Republik Indonesia bertugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diterapkan secara tepat, adil, karena itu Mahkamah Agung akan mengisi kekosongan dalam hukum acara pidana tentang masalah peninjauan kembali putusan kasasi perkara pidana yang ternyata ada hal-hal yang belum diatur oleh KUHP dengan cara menciptakan hukum acara sendiri (yurisprudensi) demi untuk adanya kepastian hukum;
6. Berdasarkan argumentasi yuridis sebagaimana disebutkan di atas maka Mahkamah Agung berpendirian bahwa secara formal permohonan Kejaksaan untuk Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 dapat diterima oleh Mahkamah Agung RI sehingga dapat diperiksa kembali;

Menimbang, bahwa untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (consistency in Court decision), maka Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali terpidana tersebut, akan mengikuti pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25 Oktober 1996 No.55 PK/Pid/1996 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001 tersebut di atas, yang secara formal telah mengakui hak/wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa pendirian Mahkamah Agung tersebut selain untuk memelihara keseragaman putusan, karena menurut pendapat Mahkamah Agung dalam putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut, terkandung "penemuan hukum" yang selaras dengan jiwa ketentuan perundang-undangan, doktrin dan azas-azas hukum, sebagaimana dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi ; "Terhadap putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang” **tidak menjelaskan** tentang “siapa saja yang dimaksud pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat mengajukan peninjauan kembali” tersebut . Demikian juga Pasal 21 Undang-undang No.14 Tahun 1970 yang berbunyi : “Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang, terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan”, tidak menjelaskan “tentang siapa-siapa yang dimaksud dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan peninjauan kembali” dan terhadap ketidak jelasan tersebut, putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1996 No.55 PK/Pid/1996 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001 telah memberikan jawaban dengan menggunakan penafsiran ekstensif, bahwa yang dimaksud “*fihak-fihak yang berkepentingan dalam perkara pidana*” selain terpidana atau ahli warisnya adalah **Jaksa**;

2. Bahwa Pasal 263 KUHAP yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 21 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 mengandung hal yang tidak jelas, yaitu:
 - a. Pasal 263 ayat 1 KUHAP tidak secara tegas melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sebab logikanya terpidana /ahliwarisnya tidak akan mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan vrijspraak dan onslag van alle vervolging. Dalam konteks ini, maka yang berkepentingan adalah Jaksa Penuntut Umum atas dasar alasan dalam ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHAP ;
 - b. Bahwa konsekwensi logis dari aspek demikian maka pasal 263 ayat 3 KUHAP yang pokoknya menentukan “ Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan” tidak mungkin dimanfaatkan oleh terpidana atau ahli warisnya sebab akan merugikan yang bersangkutan, sehingga logis bila kepada Jaksa Penuntut Umum diberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali;

3. Bahwa sehubungan dengan adanya ketidakjelasan dalam Pasal 263 KUHAP tersebut, perlu dikemukakan pendapat-pendapat sebagai berikut :
- a. Bahwa penganut Doktrin "**Sens-clair (la doctrine du sensclair)**" berpendapat bahwa "penemuan hukum oleh hakim" hanya dibutuhkan jika :
 - Peraturannya belum ada untuk suatu kasus in konkreto, atau
 - Peraturannya sudah ada tetapi belum jelas;
 - b. Bahwa **LIE OEN HOCK** berpendapat : "*Dan apabila kita memperhatikan Undang-undang, ternyata bagi kita, bahwa undang-undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu atau artinja suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang setjara gramatikal atau historis, baik "**recht** maupun **wetshistoris**"; (Lie Oen Hock Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, pidato diucapkan pada Pengresmian Pemangkuan Djabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia di Djakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11);*
 - c. Bahwa **M. YAHYA HARAHAP** berpendapat : "*Akan tetapi sebaliknya ada yang berpendapat, meskipun hukum acara tergolong hukum public yang bersifat imperative, dimungkinkan untuk melakukan penafsiran atau diskresi apabila hal itu dibutuhkan untuk mencapai proses penyelesaian yang lebih fair ditinjau dari aspek kepentingan umum dan tuntutan rasa keadilan yang lebih hakiki serta manusiawi atau disebut according to the principle of justice; Bahkan berkembang pendapat umum yang mengatakan : tanpa penafsiran atau diskresi dalam penerapan hukum acara, tidak mungkin aparat penyidik, penuntut dan peradilan dapat menyelesaikan kasus perkara pidana. Sifat hukum acara sebagai ketentuan public memang diakui "imperative", tetapi tidak seluruhnya absolute. Ada ketentuan yang dapat "dilenturkan" (flexible) dikembangkan (growth) bahkan disingkirkan (overrule) sesuai dengan tuntutan perkembangan rasa keadilan dan kemanusiaan dalam satu konsep : to improve the quality of justice and to reduce injustice. Salah*

satu bukti nyata yang tidak dapat dipungkiri dalam sejarah perjalanan KUHAP, kasus Natalegawa dalam perkara No.275 K/Pid/1983 (10 Desember 1993). Dalam perkara ini Mahkamah Agung telah mewujudkan case law yang telah menjadi stare decisis melalui "extensive interpretation". Dalam kasus ini, walaupun pasal 244 KUHAP "tidak memberikan hak" kepada penuntut umum mengajukan kasasi terhadap "putusan bebas" (terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas); Akan tetapi, ternyata dalam kasus Natalegawa sifat imperative yang melekat pada ketentuan ini "dilenturkan", bahkan disingkirkan (overruled) dengan syarat apabila putusan bebas yang dijatuhkan bukan pembebasan murni. Sejak saat itu, kasasi yang diajukan penuntut umum terhadap putusan bebas pada prinsipnya dibenarkan oleh Mahkamah Agung, berarti penerimaan kasasi yang diajukan penuntut umum terhadap putusan bebas, merupakan bentuk penafsiran luas yang jelas-jelas bersifat contra legem atau "bertentangan dengan undang-undang" (dalam hal ini bertentangan dengan pasal 244 KUHAP). Jika pertimbangan yang tertuang dalam putusan perkara ini diperas, intisari atau esensinya : to improve the quality of justice and reduce in justice yang terkandung dalam putusan bebas Natalegawa; Motivasi tersembunyi yang paling dalam mengontra legem Pasal 244 KUHAP, bertujuan untuk mengoreksi dan meluruskan putusan bebas atau kekeliruan yang terkandung dalam putusan, dianggap sangat tidak adil dan tidak bermoral, apabila pengadilan tidak mampu menghukum orang yang bersalah. Sangat bertentangan dengan keadilan dan kebenaran apabila pembebasan terdakwa didasarkan pada alasan "non yuridis". Dalam kasus yang seperti itu sangat beralasan untuk mengoreksinya dalam tingkat kasasi. Oleh karena itu dianggap tidak adil untuk menutup upaya kasasi terhadap putusan bebas demi terwujudnya penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan semaksimal mungkin. *Bertitik tolak pada motivasi yang seperti itulah yang mendorong Majelis peninjauan kembali dalam kasus Muchtar Pakpahan melenturkan atau mengembangkan ketentuan pasal 263 KUHAP. Demi untuk mengejar tercapainya kebenaran dan keadilan hakiki yang lebih maksimal, harus diberi hak kepada penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas, dengan cara memberi kesempatan kepada penuntut*

umum membuktikan bahwa pembebasan yang dijatuhkan pengadilan "tidak adil" (in justice) karena didasarkan ada alasan "non yuridis" (lihat M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua hlm.642-643);

Bahwa doktrin-doktrin tersebut di atas adalah sesuai dengan tugas Hakim dalam menemukan hukum apa yang menjadi hukum berdasarkan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaah Kehakiman yang menentukan *"bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan kepada Hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, Hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Dalam hal ini Hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Perlu dikemukakan bahwa dalam rangka menemukan hukum ini isi ketentuan Pasal 16 ayat 1 tersebut harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini dalam yurisprudensi tersebut dapat disimpulkan antara lain dari pertimbangan hukum yang berbunyi *"Berdasarkan azas legalitas serta penerapan azas keseimbangan hak asasi antara kepentingan perorangan (termohon peninjauan kembali dengan kepentingan umum, Bangsa dan Negaranya dilain pihak disamping perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang diwakili Kejaksaan tersebut dapat pula melakukan peninjauan kembali (PK);*

4. Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah sesuai dengan Model yang tertumpu pada konsep *"daad – dader- strafrecht "* yang oleh Muladi disebut Model Keseimbangan Kepentingan, yaitu model yang realistis yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan individu,

kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan (Muladi, Kapita Selekt Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.5) dan selaras pula dengan tujuan hukum dari filsafat hukum Pancasila, yaitu pengayoman dimana hukum harus mengayomi semua orang, baik yang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana, maupun korban tindak pidana;

5. Bahwa selain itu pertimbangan hukum tersebut adalah sejalan dengan ajaran "*prioritas baku*" tentang tujuan hukum dari Gustav Radbruch, dimana "*keadilan*" selalu diprioritaskan. Ketika Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum, maka pilihan harus pada kemanfaatan. Ajaran "*prioritas baku*" tersebut dianut pula oleh Pasal 18 RUU KUHP yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992 yang berbunyi "*Keadilan dan kepastian sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata. Dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum*".
6. Bahwa karena berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHP yang dikeluarkan Menteri Kehakiman hukum, "*Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan*", maka KUHP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, dan dalam hal ini khususnya terhadap Pasal 263 KUHP dengan memungkinkan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan peninjauan kembali yang dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, perlu dikemukakan sebagai bahan perbandingan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 248 ayat 3 Undang-undang No.31 Tahun 1997, menentukan "*Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Oditur dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan*";
2. Article 84 Statute of International Criminal Court pada pokoknya menentukan "*1. The convicted person or, after death, spouses, children, parents, or one person alive at the time of the accused's death who has been given express written instructions from the accused to bring such a claim or the prosecutor on the person's behalf, may apply to the Chamber to revise the final judgment of conviction or sentence on the grounds that.....*";
3. Artikel 357 Reglement of de Straf Vordering (SV) (S.1847-40) menentukan "*De aanvraag tot herziening wordt bij het Hooggerechtshof aangebracht door het indienen van een vordering door den procureur-generaal of door het indienen van een vorzoekschrift door een veroordeelde te wiens aanzien het arrest of vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, door een bijzonder daartoe schriftelijk gemachtigde of door zijn raadsman. Het bepaalde bij art. 120 vindt overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de bemoeienis, bedoeld bij het tweede lid van dat art, aan den president van het Hooggerechtshof is opgedragen. (Sv.356³, 358v.)*";
4. Pasal 4 ayat 1 PERMA No.1 Tahun 1969 menentukan "*Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau oleh Jaksa Agung*";
5. Pasal 10 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 1980 menentukan "*Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan oleh karena permohonan peninjauan kembali tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang maka

permintaan peninjauan kembali dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, secara formal dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata terlihat pada pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar amar putusan sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya halaman 15 menyatakan "bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor : 16/Pid/2006/PT.DKI tanggal 27 Maret 2006 telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst dan dengan mengadili sendiri :

- Menyatakan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu;
- Membebaskan ia oleh karenanya dari Dakwaan Kesatu tersebut;
- Menyatakan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan surat palsu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
- Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Dan seterusnya;

Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung tentang putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Karena amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut sebenarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No.1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Dan seterusnya;

2. Bahwa Mahkamah Agung selaku judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, seharusnya dengan pertimbangannya tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa putusan judex facti harus dibatalkan,

bukan dakwaan tidak terbukti (asal kata kasasi adalah Caseren yaitu membatalkan, lihat kamus hukum Belanda Indonesia Mariane Termorsituizen);

Atas dasar pembatalan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, akan mengadili sendiri dengan memakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama. Jelas disini bahwa Majelis Hakim Kasasi telah khilaf dan keliru dengan langsung menyimpulkan pada butir 8 tersebut di atas bahwa (halaman 39 putusan) Mahkamah Agung berpendapat bahwa unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu tidak terpenuhi, sehingga Dakwaan Kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Pertimbangan tersebut butir 5 sampai dengan 7 adalah pertimbangan tentang judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian bukanlah pertimbangan tentang unsur-unsur delik yang didakwakan;

Kesalahan nyatanya adalah kesimpulan tersebut ditarik tanpa pertimbangan yang jelas melanggar pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

Ketentuan pasal tersebut sesuai pula dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) butir d yang berbunyi pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan siding yang menjadi dasar penentuan kesalahan. Suatu putusan tanpa dasar atau kurang dasar (Onvoldoende gemotiveerd) adalah batal demi hukum (pasal 197 ayat (2) KUHAP);

3. Bahwa Judex Jurist telah keliru atau salah dalam pertimbangannya, sehingga menyatakan judex factie salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Pertimbangan tersebut didasarkan atas penilaian terhadap sebagian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tidak menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, sebagaimana diuraikan dalam putusan kasasi halaman 36 angka 4 dan halaman 37 angka 5;

Dalam pertimbangan Judex Jurist tersebut terdapat kekeliruan yang nyata mengenai hukum pembuktian dan fakta kejadian, antara lain sebagai berikut :

Majelis Hakim Kasasi, sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut penggunaan surat palsu, dimana karena pembunuhan terhadap korban Munir, SH, tidak terlepas dari penggunaan surat palsu oleh terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto;

Bilamana mempergunakan surat palsu tersebut terbukti, seharusnya pembunuhan yang didakwakan terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto harus juga terbukti;

Hal ini diperkuat dengan apa yang termuat dalam putusan kasasi halaman 35 yang berbunyi : "Bahwa adalah tidak masuk akal seorang pilot senior seperti terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto, melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu hanya untuk dapat menikmati pergi ke Singapura dan tidur di Hotel mengingat hal tersebut adalah pekerjaan terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto sehari-hari. Dengan demikian, untuk apa terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto membuat surat palsu dan selanjutnya mempergunakan surat palsu tersebut agar bisa berangkat ke Singapura?;

Inilah seharusnya yang digali dalam pemeriksaan kasasi, sejauhmana korelasi penggunaan surat palsu tersebut dengan kematian korban Munir, SH.

- a) Untuk apa terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto memberikan tempat duduk kepada korban Munir, SH.?
- b) Untuk apa terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto menelpon ke Hand Phone korban Munir, SH. tanggal 4 September 2004 yang diterima oleh Suciwati (isteri korban Munir, SH.), menanyakan kapan Munir, SH. berangkat ke Belanda ? dan dijawab Hari Senin tanggal 6 September 2004;
- c) Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa surat palsu yang dipergunakan oleh terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto adalah sarana untuk dapat melaksanakan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban Munir, SH. dengan fakta-fakta sebagai berikut :
 - Dengan mempergunakan surat palsu tersebut, terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto dapat berada dalam satu pesawat dengan korban Munir, SH. karena berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto tidak

dapat menjelaskan apa motivasinya mempergunakan surat palsu tersebut;

- Dengan demikian mempergunakan surat palsu tersebut, terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto dapat berkomunikasi langsung dengan korban Munir, SH. di dalam pesawat;
- Apa maksud terpidana memberikan tempat duduk kepada korban Munir, SH. sehingga berpindah tempat duduk ke nomor 3 K bisnis sambil memberitahukan kepada Purser Brahmanie Astawati, bahwa Munir adalah teman dekatnya dan akan duduk dikursi terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto, sedangkan terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto sendiri tidak duduk di tempat duduk Munir, tetapi mondar-mandir di sekitar Pantry dan bertemu serta menyapa Oedi Irianto, Pramugara yang saat itu menyiapkan well come drink dan juga dengan Pramugari Yetti Susmiarti;

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa surat palsu tersebut bukan hanya alat bukti surat dalam Pasal 263 ayat 92) KUHAP (dakwaan Kedua), tetapi juga alat bukti surat dalam konteks rencana pembunuhan berencana terhadap korban Munir, SH. (dakwaan kesatu). Karena dengan mempergunakan surat palsu tersebut, merupakan sarana atau modus operandi oleh terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto untuk dapat melakukan pembunuhan terhadap korban Munir, SH.;

Bahwa segala perbuatan yang berhubungan dengan surat palsu tersebut, yang ada hubungannya dengan kematian Munir, SH. dikaitkan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa adalah merupakan bukti petunjuk dan juga dikenal dalam hukum pembuktian sebagai bukti berantai (ketting Bewijs)

Dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim Kasasi pada halaman 37 Nomor 5 yang menyatakan : "Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan ternyata pendapat judex facti tersebut di atas sama sekali tidak didukung dengan satupun alat bukti berupa keterangan saksi, surat maupun keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, tidaklah tepat atau keliru;

Bahwa pendapat Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam putusan Mahkamah Agung halaman 42 nomor 9 yang berbunyi : "Tidak ternyata judex facti tidak menerapkan Pasal 183 KUHAP karena judex facti dalam

putusan telah mempertimbangkan lebih dari dua alat bukti yang sah dan valid. Bukti petunjuk yang sah timbul di persidangan;

Hakim kasasi dalam putusannya halaman 37 point 6, menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa *judex facti* menyimpulkan saat masuknya (in take) racun arsen adalah dalam penerbangan Jakarta-Singapura, yaitu pada saat penyajian makanan (putusan Pengadilan Negeri hal. 99), kesimpulan *judex facti* ini salah, sebab:

- a. Menurut para ahli dalam persidangan, tenggang waktu antara masuknya arsen ketubuh manusia dan terlihatnya gejala awal adalah:
 - 1) Ket. Addy Quresman ST : 30 menit sampai 4 jam;
 - 2) Ket. Dr. Boedi Sampoerna : 10 menit sampai 110 menit;
 - 3) Ket. Dr. Ridla Bakri : 30 menit sampai 90 menit;Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, tenggang waktu rata-ratanya adalah antara 10 menit sampai 4 jam;
- b. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, terlihat gejala awal pada diri korban (Munir), adalah dalam penerbangan pesawat Singapura-Amsterdam, yaitu ketika korban (Munir) meminta obat promag sekitar 10-15 menit sebelum take off dan sebelum penyajian makanan, 30-40 menit setelah take off, korban (Munir) tidak mau makan dan mengatakan kalau perutnya sedang tidak enak (Ket saksi Tia Dewi Ambari, pramugari, dalam putusan PN hal. 40);
- c. Rentang waktu perjalanan korban (Munir) dengan pesawat GA 974 pada tanggal 6 September 2004 adalah :
 - 1) Penerbangan pesawat Jakarta-Singapura : 98 menit;
 - 2) Transit di Bandara Cangi : 60 menit
 - 3) Timbulnya gejala awal korban (Munir) dalam pesawat untuk penerbangan Singapura-Amsterdam : 10-15 menit;
- d. Apabila tenggang waktu rata-rata terlihatnya gejala awal racun arsen diterapkan pada rentang waktu perjalanan korban (Munir), maka terdapat tiga kemungkinan saat masuknya (In take) racun arsen ke dalam tubuh korban (Munir) yaitu :
 - 1) Sebelum penerbangan Jakarta – Singapura;
 - 2) Dalam penerbangan Jakarta – Singapura;
 - 3) Sesudah penerbangan Jakarta – Singapura (di Bandara Changi);
- e. Kapan dan dimana sebenarnya saat masuknya racun arsen ke dalam tubuh korban (Munir) tidak dapat dipastikan, sebab dari fakta-fakta

dalam persidangan perkara ini, tidak satupun alat bukti yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukannya;

Hakim kasasi menimbang dan berpendapat *judex facti* salah menerapkan hukum pembuktian. Hal ini menurut pemohon peninjauan kembali adalah suatu pendapat yang berakibat putusan memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan pertimbangan hukum, karena Hakim Kasasi dalam putusannya pada halaman 35 dan 36 point 1 s/d 5 tersebut, melakukan penilaian terhadap fakta hukum yang diterangkan oleh *judex facti* dan seharusnya tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan kasasi sebagaimana jurisprudensi Mahkamah Agung : 14 PK/Pid/1997, yang menegaskan antara lain :

"Keberatan pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan fakta dari yang telah diterangkan dalam persidangan tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berupa penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, dan pemeriksaan mengenai fakta-fakta hukum berakhir pada tingkat banding, sehingga pemeriksaan kasasi bukan memeriksa mengenai peristiwa dan pembuktiannya;

Hakim kasasi bukan *judex facti* dalam kasasi Mahkamah Agung bukan Pengadilan tingkat tertinggi (tingkat III);

Dari point 6 sub 1,2 dan 3 putusan Mahkamah Agung, jelas memperlihatkan kekeliruan yang nyata dari *judex juris* yang melakukan penilaian pembuktian sehingga *judex juris* berkesimpulan menyebut istilah terdapat tiga kemungkinan saat masuknya (intake time) racun arsen ke dalam tubuh korban (Munir) yaitu :

- 1) Sebelum penerbangan Jakarta – Singapura;
- 2) Dalam penerbangan Jakarta – Singapura;
- 3) Sesudah penerbangan Jakarta – Singapura (di Bandara Changi);

Pendapat Majelis Hakim kasasi tersebut telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena *judex juris* telah melakukan, penilaian terhadap pembuktian yang merupakan kewenangan *judex factie*;

Bahwa Hakim Kasasi (*Judex Jurist*) mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan kesatu dan menyatakan tidak terpenuhi sehingga dakwaan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu. Menurut pemohon

peninjauan kembali pertimbangan Hakim Kasasi (Judex Jurist) adalah keliru, hal ini nyata dari kesimpulannya pada point 8 hal.37 putusan kasasi, kekeliruan mana dapat pemohon ajukan antara lain:

"Bilamana ingin mengetahui secara jelas dan lengkap bahwa dakwaan kesatu melalui unsur-unsurnya terbukti atau tidak terbukti, seharusnya ada suatu penilaian secara obyektif dari masing-masing unsur dari dakwaan yang terdapat dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Hal ini sudah pemohon tuangkan di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum melalui pembahasan juridis mulai dari hal 63 s/d hal 73, namun hal inipun sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex juris dalam putusannya, sehingga dalam menentukan alasan dan pendapatnya judex juris dalam putusannya menjadi keliru;

Sebab seandainya judex juris memperlihatkan dan juga mempertimbangkan dengan teliti, cermat dan obyektif terhadap semua berkas termasuk berkas dalam pembahasan juridis yang dibuat Jaksa Penuntut Umum yang telah memuat semua unsur-unsur dalam dakwaan kesatu, maka judex juris sudah seharusnya menyatakan dakwaan kesatu terbukti;

II. Diketemukannya keadaan baru (Novum)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP, salah satu alasan diajukan peninjauan kembali adalah apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka hasilnya akan menjadi putusan menjadi berbeda;

Berdasarkan hasil penyidikan terhadap perkara atas nama tersangka Indra Setiawan dan Rochanil Aini telah ditemukan keadaan baru berupa keterangan saksi, tersangka dan ahli sebagai berikut :

1. Saksi Joseps Ririmase menerangkan sebagai berikut :

- Saksi selaku Station Manager Garuda Schippol Amsterdam menggantikan Taufik A. Rahman atas perintah Direktur Strategi dan Umum tanggal 3 September 2004, melakukan perjalanan Jakarta Amsterdam tanggal 6 September 2004 dengan Pesawat Garuda GA 974 dan duduk dikursi Nomor : 2K, bersebelahan dengan Asrini Utami Putri, yang duduk dikursi Nomor 2J;
- Ketika pesawat transit, di ruang tunggu Bandara Changi Singapura, saksi bertemudengan Ongen Latuihamallo, teman saksi di Ambon

ketika kecil dan Asrini Utami Putri, selanjutnya saksi mengenalkan Asrini Putri kepada Ongen Latuihamallo;

2. Saksi Asrini Utami Putri menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah penumpang Garuda GA 974 yang berangkat dari Jakarta menuju Belanda tanggal 6 September 2004, yang duduk dikursi 2 J bersebelahan dengan tempat duduk Joseps Ririmase. Didalam pesawat tersebut saksi berkenalan dengan Joseph Ririmase;
- Ketika pesawat transit di Bandara Changi Singapura, saksi ikut turun menuju ke ruang tunggu transit di Bandar Chani dan bertemu dengan Joseph Ririmase, selanjutnya Joseph memperkenalkan Ongen Latuihamallo alias Ongen kepada saksi;
- Ketika di ruang tunggu Bandara Changi Singapura (Room Gate D42 saksi melihat Munir duduk di Coffe Bean menghadap ke arah Smoking Room/Money Changer, bersama-sama dengan Pollycarpus dan Ongen;

3. Saksi Raymond JJ Latuihamallo alias Yongen alias Ongen menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah penumpang pesawat Garuda GA 974 berangkat tanggal 6 September 2004, dari Jakarta menuju Amsterdam dengan maksud untuk mengunjungi keluarga dan mempromosikan album musik saksi, karena saksi adalah seorang musisi;
- Ketika pesawat transit di Bandara Changi Singapura, saksi bertemu dengan Josep Ririmase di dalam waiting room Gate D42 dan oleh Joseph, saksi diperkenalkan dengan seorang wanita (Asrini Utami Putri);
- Saat saksi masuk ke Cofee Bean, saksi melihat Pollycarpus baru dari counter pemesanan minuman sambil membawa 2 gelas minuman, selanjutnya saksi memesan minuman dan duduk. Di Cofee bean tersebut saksi melihat Munir sedang berbincang-bincang dengan Pollycarpus sambil minum, selanjutnya saksi duduk dalam meja tersendiri yang berjarak sekitar 2 meter dari Munir dan Pollycarpus;

4. Saksi Raden Mohammad Patma Anwar alias Ucok alias Empe alias Aa

- Saksi adalah Agen BIN sejak tahun 2000, dengan pangkat Agen Muda Golongan IIIc, berkantor di Jalan Seno Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan, Gedung K Direktorat 22 lantai 2, satu ruangan dengan Sentot Waluyo dan Murdjono;

- Saksi kenal dengan Munir sejak tanggal 27 Juli 1996, karena saksi sering mengikuti diskusi di kantor Kontras, membahas masalah dwifungsi ABRI dan Rezim Orde Baru;
- Pada tanggal 8 atau 9 Juli 2004, saksi didatangi oleh Sentot yang mengatakan kalau saksi dan Sentot dapat tugas dari Bapak E (Deputi II BIN/Drs. Manunggal Maladi) untuk membunuh Munir sebelum Pemilihan Presiden;
- Saksi juga diperintah untuk membuat proposal pengajuan biaya untuk operasi membunuh Munir, rencana yang akan dijalankan, cara kerja dan biaya yang dibutuhkan, namun saksi tidak mau membuat proposal tersebut;
- Saksi juga pernah mencoba untuk menyantet Munir, melalui Ki Dharma di Ratujaya Depok, namun tidak jadi dilakukan, karena saksi tidak yakni dengan Ki Dharma;
- Saksi bersama-sama Sentot dan Wahyu Saronto (Deputy IV BIN) juga pernah mengunjungi rumah Ki Gendeng Pamungkas untuk menyantet Munir, namun tidak bertemu dengan Ki Gendeng Pamungkas;
- Pada kesempatan lain, Sentot berhasil menemui Ki Gendeng Pamungkas namun santet tersebut tidak berhasil karena Munir punya keris;
- Sekitar minggu pertama bulan Agustus 2004, saksi di telepon oleh Sentot yang mengatakan kalau ia punya cairan yang bisa digunakan untuk membunuh Munir;
- Cairan tersebut telah dicoba oleh Sentot dengan cara ikan asin yang dikasih cairan tersebut diberikan ke kucing dan kucing tersebut mati;
- Bahwa pembunuhan melalui cairan/racun tersebut tidak jadi dilakukan;
- Bahwa saksi pernah meminta cairan yang akan digunakan untuk membunuh Munir, namun menurut keterangan Sentot cairan tersebut sudah tidak ada, namun saksi diberikan cairan yang katanya sama dengan cairan tersebut, dan cairan tersebut saat ini sudah disita oleh Polisi;
- Saksi tidak kenal dengan Pollycarpus, namun saksi pernah melihat Pollycarpus diparkiran kantor BIN, sebelum kematian Munir, dengan menggunakan sedan Volvo warna hitam, saat itu saksi sedang

dibonceng oleh Sentot dan saksi sempat bertanya kepada Sentot yang dijawab oleh Sentot kalau ia (Pollycarpus) adalah orang Garuda yang ingin bertemu dengan bos-bos saja;

- Bahwa sistem operasi BIN menggunakan sistem Sel atau sistem jaringan putus, yaitu antara pimpinan/pemberi perintah sampai pelaksana operasi terputus dan tidak saling kenal atau mengetahui tugas yang diberikan;
- Saksi mengetahui Munir meninggal pada tanggal 7 September 2004 sekitar pukul 15.00 WIB setelah ditelepon oleh Sdr. Ramlan dari front Nasional Buruh Indonesia (FNBI Pimpinan Dita Indah Sari);
- Ketika saksi mengetahui Munir meninggal, sekitar tanggal 13 atau 14 September 2004, saksi bertanya ke Sentot melalui HP, yang dijawab oleh Sentot : itu bukan urusan kita, itu urusan bapak-bapak yang di atas;
- Sekitar tanggal 13 Juni 2005, saksi di sms oleh Sentot yang isinya : Pak sorry aku mau nanya tentang rencana kita terhadap Munir, ada orang lain yang tahu tidak selain kita ? namun sms tersebut tidak sempat saksi jawab;
- Bahwa HP milik saksi telah disita oleh Direskrimum Polda Metro Jaya;

5. Tersangka Ir. Indra Setiawan, MBA menerangkan sebagai berikut :

- Tersangka adalah Direktur Utama Garuda Indonesia yang menerbitkan dan menandatangani Surat Nomor: Garuda/DZ-2207/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan Pollycarpus Budihari Priyanto sebagai staf Perbantuan di Unit Corporate Security;
- Surat penugasan tersebut dikeluarkan tersangka, atas permintaan tertulis dari Sdr. As'ad, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara, sekitar bulan Juni/Juli 2004, namun surat tersebut hilang bersama-sama dengan tas saksi ketika mobil saksi diparkir di Hotel Sahid pada tanggal 31 Desember 2004;

6. Ahli Dr. Rer.Nat I Made Agung Gelgel Wirasuta, Msi, Apt. menerangkan sebagai berikut :

- Korban terdedah oleh Arsen campuran (III) sebanyak 83 % dan As (V) sebanyak 17 % Arsen dalam usus korban belum sempurna terserap.

- Konsentrasi As (III) yang relative tinggi di dalam tubuh korban dapat menyebabkan inhibisi reaksi detoksifikasi;
- Terjadi penekanan ekskresi Arsen melalui ginjal akibat pengaruh keracunan akut Arsen;
- Analisa ratio konsentrasi As (III) dan As (V) di darah korban dan berdasarkan atas simulasi farmakokinetik konsentrasi Arsen di darah, dapat diperkirakan waktu "intake " Arsen terjadi sekitar delapan hingga Sembilan jam sebelum meninggal;

Bahwa selain adanya keadaan baru tersebut di atas, di dalam pertimbangan judex facti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Pollycarpus Budihari Priyanto pada tanggal 11 Agustus 2004 memperoleh surat penegasan sebagai Aviation Security dari Dirut Garuda Indra Setiawan yang sesuai kebiasaan tidak pernah terjadi seorang pilot ditugaskan menjadi Aviation Security;
2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2004, Rohainil Aini selaku Flight Operation Support Officer type Air Bus PT. Garuda Indonesia, atas permintaan Pollycarpus telah merubah schedule Pollycarpus, yang seharusnya pada tanggal 5 s/d 8 September 2004 dengan GA 7890 Pollycarpus terbang ke Peking dirubah menjadi tanggal 5 dan 6 September 2004 dihapus, tanggal 7 September 2004 ada rapat, dan tanggal 8 September 2004 stand by;
3. Bahwa pada tanggal 4 September 2004, terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto telah menelpon ke HP Munir yang diterima oleh Suciwati (isteri Munir) menanyakan apakah Munir berangkat ke Belanda yang dijawab oleh Suciwati bahwa Munir akan berangkat tanggal 6 September 2004, padahal tidak ada hubungan apapun antara Pollycarpus dengan Munir;
4. Pada tanggal 6 September 2004, Pollycarpus Budihari Priyanto dengan didasarkan surat Dirut Garuda (Indra Setiawan) Nomor GA/DZ-2270/04 tertanggal 11 Agustus 2004, menghubungi Rohainil Aini, meminta perubahan jadwal terbangnya, sehingga tanggal 6 September 2004 Pollycarpus sebagai Aviation Security terbang ke Singapura dengan pesawat GA 974 dan tanggal 7 September 2004 kembali dari Singapura ke Jakarta dengan pesawat yang pagi, dengan alasan ada dinas dari Kantor Pusat, tanpa sepengetahuan Ramelgia Anwar dan Karmel Fauza Sembiring;

5. Bahwa pada tanggal 6 September 2004, terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto berangkat dengan pesawat terbang Garuda Indonesia GA 974 jam 22.23 WIB dengan tujuan Singapura bertemu Munir, SH.
6. Bahwa setelah di atas pesawat Pollycarpus Budihari Priyanto duduk di kelas bisnis nomor 3K dan Munir, SH. duduk di kelas ekonomi nomor 40 G namun tempat duduk tersebut oleh Pollycarpus diberikan kepada Munir, SH. tanpa minta persetujuan Brahmani Hastawati selaku Pusher kemudian Pollycarpus duduk di Premium Class;
7. Bahwa Pollycarpus tidak pernah melakukan tugas Aviation Security terbukti laporannya tertanggal 8 September 2004 tidak memenuhi syarat laporan Aviation Security (isinya bukan hasil dari tugas-tugas sebagai Aviation Security);
8. Bahwa Pollycarpus setelah sampai di Singapura chek in sendiri di hotel Novotel;
9. Bahwa Munir, SH. jam 00.30 WIB melanjutkan perjalanan ke Belanda dengan pesawat yang sama dan sekitar 10-15 menit di dalam pesawat Munir, SH. merasa mual dan dengan minta obat maag kepada Tia Ambari (pramugari) sampai akhirnya muntah-muntah dan meninggal dunia 2-3 jam sebelum pesawat landing di bandara Schiphol, Belanda;
10. Bahwa setelah Munir, SH. meninggal dunia, selanjutnya Pollycarpus menelpon kepada Muchadi PR sebanyak 41 kali namun tidak diketahui apa isinya kemudian Pollycarpus juga menelpon Yetty Susmiyarti, Oedi Irianto dengan menyatakan untuk bertemu guna menyamakan persepsi bila dimintai keterangan oleh Polisi agar jawabannya bersesuaian;
11. Bahwa Pollycarpus minta kepada Ramelgia Anwar untuk dibuatkan surat guna melegalkan perjalanannya ke Singapura;

Analisa terhadap Keadaan Baru (Novum) dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan:

Berdasarkan keterangan ahli Dr. Rer. Nat. I Made Agung Gelgel Wirasuta, Msi, Apt, kematian korban diperkirakan antara delapan sampai dengan Sembilan jam setelah minum racun. Merujuk keterangan saksi dr. Tarmizi, Bondan dkk. Korban Munir diperkirakan meninggal tiga jam sebelum mendarat;

Berdasarkan fakta persidangan, Munir meninggal akibat keracunan Arsen. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Applied Speciation And Consulting, LLC, 953 Industry Drive Tukwila, WA 98188, Seattle USA,

Arsen yang terdapat ditubuh korban Munir adalah jenis As III 83 % dan As V 17 %;

Dan berdasarkan keterangan ahli Dr. Rer.Nat. I Made Agus Gelgel Wirsuta, Msi, Apt, kematian korban Munir diperkirakan delapan sampai Sembilan jam setelah keracunan;

Sesuai fakta persidangan Munir meninggal dunia sekita tiga jam sebelum pesawat sampai/mendarat di Bandara Schipol Belanda. Bahwa jarak tempuh/waktu penerbangan dari Bandara Changi Singapura ke Bandara Schipol Belanda sekitar 12 jam. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa korban Munir mengkonsumsi Arsen ketika masih berada di Bandara Changi Singapura;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Joseps Ririmase dan Asrini Utami Putri, mereka berkenalan di pesawat dalam penerbangan Jakarta Singapura dan ketika pesawat transit di Bandara Changi, Josep Ririmase memperkenalkan Asrini Utami Putri dengan Raymond J Latuihamalo alias Ongen di ruang tunggu Bandara Changi;

Di ruang tunggu Bandara Changi Room Gate D42, Asrini Utami Putri melihat Munir duduk di Coffe Bean menghadap ke arah Smoking Room atau Money Changer bersama-sama dengan Pollycarpus dan Ongen;

Saksi Raymond J Latuihamalo alias Ongen, menerangkan bahwa saksi diperkenalkan oleh Josep Ririmase dengan Asrini Utami Putri di Waiting Room Gate D42 Bandara Changi Singapura. Ketika saksi masuk Coffe Bean saksi melihat Pollycarpus, berjalan dari counter pemesanan minuman membawa dua gelas minuman. Saksi juga memesan minuman dan duduk berjarak sekitar dua meter dari tempat duduk Munir dan Pollycarpus dan melihat Munir berbincang-bincang dengan Pollycarpus sambil minum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Raden Mohamad Patma Anwar sebagai agen BIN bersama-sama dengan Agen BIN Sentot pernah mendapat tugas dari Deputi II BIN (Drs. Manunggal Maladi) untuk membunuh Munir sebelum Pemilihan Presiden baik melalui santet maupun racun;
2. Raden Mohamad Patma Anwar bersama-sama Sentot dan Wahyu Saronto (Deputy IV BIN) juga pernah mengunjungi rumah Ki Gendeng Pamungkas untuk menyantet Munir, namun tidak bertemu dengan Ki Gendeng Pamungkas;

3. Sekitar minggu pertama bulan Agustus 2004, Raden Mohamad Patma Anwar ditelpon oleh Sentot yang mengatakan kalau ia punya cairan yang bisa digunakan untuk membunuh Munir. Dan cairan tersebut telah dicoba oleh Sentot dengan cara ikan asin yang dikasih cairan tersebut diberikan ke kucing dan kucing tersebut mati, namun pembunuhan terhadap Munir tidak jadi dilakukan oleh Raden Mohamad Patma Anwar dan Sentot;
4. Raden Mohamad Patma Anwar pernah melihat Pollycarpus sebelum kematian Munir, di parkir BIN, dengan menggunakan sedan Volvo warna hitam, ketika sedang dibonceng oleh Sentot dan sempat bertanya kepada Sentot yang dijawab oleh Sentot kalau ia (Pollycarpus) adalah orang Garuda yang ingin bertemu dengan bos-bos saja ;
5. Sekitar bulan Juni/Juli 2004, Ir. Indra Setiawan, MBA selaku Direktur Utama Garuda Indonesia berdasarkan permintaan tertulis dari As'ad selaku Wakil Kepala Badan Intelijen Negara telah menerbitkan dan menanda tangani surat nomor : Garuda/DZ-2207/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan Pollycarpus sebagai Staf Perbantuan (Aviation Security) di Unit Corporate Security;
6. Bahwa Pollycarpus tanggal 4 September 2004, menelpon ke HP Munir yang diterima Suciwati memastikan keberangkatan Munir ke Amsterdam;
7. Tanggal 6 September 2004, Rohainil Aini atas permintaan Pollycarpus vi telepon telah merubah jadwal terbang Pollycarpus, sehingga pada tanggal 6 September 2004 tersebut, Pollycarpus bisa berangkat sebagai Aviation Security dengan pesawat GA 974 ke Singapura bersama-sama dengan Munir;
8. Dalam pesawat, Pollycarpus telah menawarkan Munir untuk bertukar tempat duduk dengan Pollycarpus, tetapi Pollycarpus tidak menempati tempat duduk korban;
9. Ketika pesawat transit di Bandara Changi, Pollycarpus tidak langsung ke Hotel seperti crew pesawat lainnya melainkan ikut ke tempat transit di Bandara Changi, bahkan terlihat Pollycarpus membawa 2 gelas

minuman masing-masing untuk Munir dan Pollycarpus, selanjutnya Pollycarpus duduk bersama-sama dengan Munir di Coffee Bean;

10. Ketika pesawat take off menuju Amsterdam sekitar 10 s/d 15 menit, Munir terlihat sakit dan meminta promag, dan sekitar 2/3 jam sebelum mendarat di Bandara Schiphol, Munir meninggal dunia;
11. Berdasarkan hasil lab dari Tukwila Seattle USA, ahli menyimpulkan waktu intake arsen terjadi sekitar delapan hingga sembilan jam sebelum Munir meninggal dunia;
12. Bahwa antara delapan hingga Sembilan jam sebelum Munir meninggal dunia, posisi Munir berada di Bandara Changi Singapura, sehingga dapat dipastikan Munir diracun dengan menggunakan Arsen, ketika sedang berada di Coffee Bean Bandara Changi Singapura;
13. Bahwa orang yang meracun Munir adalah Pollycarpus melalui minuman, mengingat orang yang paling dekat dengan Munir pada saat itu dan yang memberikan minuman kepada Munir adalah Pollycarpus;
14. Sesudah Munir diketahui meninggal, Raden Mohamad Patma Anwar sekitar tanggal 13 atau 14 September 2004, menanyakan kepada Sentot melalui HP, yang dijawab oleh Sentot : itu bukan urusan kita, itu urusan bapak-bapak yang di atas;
15. Bahwa setelah Munir, SH. meninggal dunia, Pollycarpus menelpon kepada Muchdi PR sebanyak 41 kali namun tidak diketahui apa isinya kemudian Pollycarpus juga menelepon Yetty Susmiyarti, Oedi Irianto dengan menyatakan untuk bertemu guna menyamakan persepsi bila dimintai keterangan oleh Polisi agar jawabannya bersesuaian;
16. Bahwa sesuai keterangan Raden Mohamad Patma Anwar, sistem operasi Badan Intelijen Negara, menggunakan sistem sel atau sistem jaringan putus, yaitu antara pimpinan/pemberi perintah sampai pelaksana operasi terputus dan tidak saling kenal atau mengetahui tugas yang diberikan;
17. Bahwa dengan dapat dipastikan intake racun terjadi di Bandara Changi Singapura maka perlu dijawab tentang masalah locus delictie yang tentunya dihubungkan dengan juridictie hukum pidana Indonesia;

18. Bahwa walaupun perbuatan member racun terjadi di Bandara Changi Singapura (perbuatan materiilnya/mattriele gedraging), namun akibat konstitutifnya terjadi di atas pesawat Garuda yang berbendera Indonesia;
19. Bahwa menurut Van Bemmelen dalam bukunya *Ons Strafrecht Algemeen deel het matriele strafrecht* hal 84 : Pada Umumnya diterima bahwa tempat dan waktu dari delict adalah tempat dan waktu perbuatan materiil dilakukan (*over het algemeen worden de tijd en de plaats, van de matriele gedraging als tijd en plaats van het delict beschowed*), namun dalam *Azewijnse Paard Arrest HR 8 Juni 1936 NJ 36 No.954* diputus bahwa tempat/locus dimana alat bekerja berlaku juga sebagai tempat dari feit (lihat juga *Hazewinkel Suringa Inleideng tot de studie van de Nederlands Strafrecht* hal. 308-309;
20. Bahwa selain itu Mahkamah Internasional dalam kasus *Lotus Boskourt* juga membenarkan kapal Lotus diadili oleh Pengadilan Turki dengan menggunakan Hukum Pidana Turki, karena tabrakan kapal Lotus dengan kapal Turki Boskourt mengakibatkan beberapa awak kapal Turki meninggal, Mahkamah Internasional (*Permanent International Court of Justice*) berpendapat karena akibat dari tabrakan adalah di atas kapal Turki, maka itu berarti perbuatan terjadi di wilayah Turki;
21. Bahwa dengan demikian walaupun perbuatan materiil dari terdakwa terjadi di Bandara Changi, namun karena akibat /bekerjanya alat di atas pesawat Indonesia, maka hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan Ad.I.1 :

bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena kekeliruan dalam mengutip putusan Pengadilan Tinggi tersebut, bukan merupakan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 huruf c KUHAP;

mengenai alasan Ad.I.2, Ad.I.3

bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, yaitu adanya kekeliruan yang nyata, dalam hal ini kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa yang dimaksud kekeliruan yang nyata berdasarkan penjelasan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 adalah termasuk **kesalahan penerapan hukum** (lihat juga Ketua Mahkamah Agung, Himpunan Notulen Rapat Pleno Tahun 1990- Tahun 2000, hlm.621& 623);
2. Bahwa suatu kesimpulan pembuktian dalil putusan judex facti tidak dapat masuk dalam kasasi, in casu Majelis Hakim Kasasi telah menilai kembali hasil pembuktian dari judex facti, dengan menyatakan hasil pembuktian tersebut merupakan hasil assumsi;
3. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah keliru dengan berpendapat bahwa alat bukti petunjuk semata-mata harus hasil kombinasi a. keterangan saksi, b. surat, c. keterangan terdakwa, padahal *"Berdasarkan jiwa dari Pasal 183 KUHAP, maka alat bukti petunjuk telah dapat dibentuk oleh hakim melalui dua alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 188 ayat (2), baik dalam jenis yang berbeda. Yang penting alat bukti yang telah dipergunakan dalam siding-sidang sebelumnya"* (bandingkan Adam Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. ALUMNI, Edisi Pertama, cet, ke-1, Tahun 2006, hlm.85); dalam hal ini judex facti untuk membentuk alat bukti petunjuk telah menggunakan alat bukti lebih dari dua keterangan saksi dan alat bukti surat;

mengenai alasan Ad.II

bahwa alasan ini dapat dibenarkan, keterangan saksi di bawah sumpah:

1. Joseph Rerimase, 2. Asrini Utami Putri, 3. Raymod JJ Latuihamollo, 4. Raden Mohammad Patma Anwar, 5. Ir. Indra Setiawan, MBA dan saksi ahli Dr. Rer.Nat. I Made Gelgel Wirasuta, MSi, Apt, adalah merupakan alat bukti yang sah, karena keterangan yang diberikan telah sesuai dengan Pasal 185 dan Pasal 186 KUHAP, yang merupakan *keadaan baru* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 1 huruf a, KUHAP, yang dapat menjadi bahan dalam membentuk alat bukti petunjuk yang telah dibentuk oleh judex facti, yang menunjukkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu dan pembuatnya adalah terpidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Ad.I.2, Ad.I.3 dan Ad.II tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Jakarta Pusat dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Oktober 2006 No: 1185 K/Pid/2006 serta Mahkamah Agung akan *mengadili kembali* perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan/pendapat putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Maret 2006, Nomor: 16/PID/2006/PT.DKI yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 Nomor: 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst, yang memang sudah tepat dan benar, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terdapat perbedaan pendapat, Hakim Anggota I DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH dan Hakim Anggota IV DR.HARIFIN TUMPA, SH.MH. mengusulkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, sesuai dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Maret 2006 No.16/PID/2006/PT.DKI jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 No.1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST. sedangkan Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota II dan Hakim Anggota III mengusulkan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan adalah 20 tahun (dua puluh tahun);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Hakim Anggota I Dr. Parman Soeparman, SH.MH dan Hakim Anggota IV. Dr. H. Harifin Tumpa, SH. mengusulkan untuk pidana yang dijatuhkan sesuai dengan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pasal 266 ayat 3 KUHP menentukan bahwa *"Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula"*, sehingga in casu ada batas maksimum pidana yang boleh dijatuhkan oleh Majelis Hakim peninjauan kembali, yaitu lamanya pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula, dalam hal ini lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi, oleh Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan tingkat banding yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri;
2. bahwa sehubungan dengan batas maksimum ancaman pidana tersebut, perlu dikemukakan pendapat sebagai berikut :
 - a. bahwa menurut Nigel Walker *"kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan penganut golongan 2a (terhadap limiting retributivist) yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tetapi mewajibkan pengadilan untuk menggunakan batas maksimum tersebut (Dwidja*

Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama : Juni 2006, hlm.25)”;

- b. bahwa dengan alasan apapun juga tidak diperkenankan menjatuhkan pidana penjara lebih dari apa yang diterapkan ketentuan pasal 10 (a) (Jan Remelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, hlm.465) ;
- c. menurut Beccaria, *“bahwa doktrin hukum pidana harus sesuai dengan keyakinan sedangkan filsafat kebebasan kehendak, yang didasarkan atas kedonisme sebagai konsekwensinya, maka hukum pidana harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran hanya badan perundang-undangan yang dapat menetapkan pidana, yang juga harus dirumuskan secara tertulis dan tertutup bagi penafsiran oleh hakim “* (Dwiga Priyatno op.cit, hlm.32);
- d. bahwa arrest Hoge Raad tanggal 21 Desember 1929, N.J 1929 : 29, pada pokoknya berpendapat *“jikalau kata-kata atau rumus undang-undang itu cukup jelas, maka hakim tidak boleh menyimpang dari kata-kata tersebut, walaupun yang sungguh pembuat undang-undang ini bertentangan dengan arti kata tersebut* (H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, cetak kedua, Juli 2007, hlm.115), **dan in casu kata-kata atau rumusan Pasal 266 ayat 3 KUHP sudah cukup jelas, sehingga hakim tidak boleh menyimpang dari kata-kata dalam ketentuan undang-undang tersebut”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Hakim Anggota I Dr. Parman Soeparman, SH.MH. dan Hakim Anggota IV Dr. H. Harifin Tumpa, SH. berpendapat lamanya pidana yang boleh dijatuhkan terhadap terpidana dalam perkara peninjauan kembali ini tidak boleh melampaui batas maksimum yang secara jelas ditentukan oleh Pasal 266 ayat 3 KUHP, yaitu *“lamanya pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula”* dan in casu lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi adalah pidana penjara selama 2 tahun, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri adalah selama 14 tahun. Sehingga karena itu kedua Hakim Anggota tersebut berpendapat apabila dalam perkara peninjauan kembali ini, kepada terpidana dijatuhkan pidana penjara melebihi 14 tahun, adalah **merupakan kesalahan dalam penerapan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Anggota I Dr. Parman Soeparman, SH.MH. dan Hakim Anggota IV Dr. H.

Harifin Tumpa, SH. mengusulkan agar kepada terpidana yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut dapat dijatuhkan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terpidana tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 266 ayat 3 KUHP;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Ketua Majelis Bagir Manan, Hakim Anggota II Djoko Sarwoko, SH.MH, Hakim Anggota III Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH. untuk menjatuhkan pidana yaitu pidana penjara selama 20 tahun, melampaui lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi, yaitu selama 2 tahun, dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan tingkat banding adalah pidana penjara 14 tahun, berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa tindak pidana yang dinyatakan terbukti antara lain adalah "*Pembunuhan Berencana*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana hukuman pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama (maksimum) 20 tahun, sehingga apabila pidana yang dijatuhkan hanya 14 (empat belas) tahun adalah kurang sepadan dengan tindak pidana yang terbukti tersebut, dan lamanya pidana tersebut lebih sesuai kalau dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana "*Pembunuhan*" dalam Pasal 338 KUHP;
2. bahwa adanya keadaan-keadaan yang memberatkan pembedaan yang tidak dipertimbangkan oleh *judex facti*, yaitu:
 - a. Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terpidana sangat keji
 - b. Pembunuhan terhadap korban yang sedang dalam perjalanan untuk belajar, untuk mempersiapkan masa depan diri, keluarga maupun sumbangan yang lebih baik kepada Negara dan bangsa;
 - c. Pembunuhan ini dilakukan semata-mata karena kebencian terhadap korban yang dalam pernyataan-pernyataan dipandang sangat tidak menyenangkan, walaupun demikian, tidak satupun perbuatan korban merupakan ancaman bahaya nyata bagi bangsa dan Negara sehingga perlu dilakukan pembunuhan terhadap korban;
 - d. Pembunuhan terhadap korban tersebut menimbulkan reaksi begitu luas baik nasional maupun internasional yang sungguh-sungguh mempermalukan Indonesia yang sedang gigih membangun demokrasi, Negara berdasarkan atas hukum dan hak asasi manusia;

- e. Terpidana baik dalam persidangan maupun di luar persidangan berusaha mengaburkan perbuatannya dengan membuat pernyataan-pernyataan yang mempersulit bahkan meremehkan upaya menjalankan peradilan secara layak;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal lain yang dapat menjadi alasan penjatuhan pidana yang lamanya melampaui pidana maksimum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 266 ayat 3 KUHP tersebut menurut pendapat Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota II dan Hakim Anggota III tersebut adalah :

1. Bahwa sesuai dengan teori retributive yang murni (the pure retributivist) "*pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat*", dan in casu pidana penjara yang lamanya 14 tahun tidak sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terpidana yaitu "*Melakukan pembunuhan berencana dan membuat surat palsu*";
2. Bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan sipembuat (cq terpidana) pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan. Dimana keadilan menurut ajaran "*prioritas baku*" dari Gustav Radbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum, maka pilihan harus pada kemanfaatan. Ajaran "*prioritas baku*" ini dianut pula oleh Pasal 18 RUU KUHP yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992 yang berbunyi "*keadilan dan kepastian sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata. Dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum*"; Sehingga oleh karena itu untuk mewujudkan keadilan dalam pemidanaan, Mahkamah Agung dapat saja menyimpang dari ketentuan Pasal 266 ayat 3 KUHP atas dasar *keadilan dan kemanfaatan* dalam perkara ini lebih diutamakan dari *kepastian hukum*, mengingat jenis tindak pidana yang terbukti adalah sangat berat disertai cara-cara melakukannya dan akibatnya mengharuskan dijatuhkan pidana yang cocok dan sepadan dengan kesalahan terpidana/termohon peninjauan kembali ;
3. Bahwa Pompe pada pokoknya berpendapat Asas Legalitas itu bukanlah asas mutlak, sebab dalam keadaan mendesak demi keadilan dan

kemanfaatan boleh disingkirkan. Keadilan dan kemanfaatan tidak boleh ditujukan kepada sebagian besar rakyat, sebagai dikemukakan oleh penganut-penganut *utilitarisme*, juga tidak terhadap massa, yaitu suatu jumlah tertentu orang-orang sebagai diajarkan oleh demokrasi liberal, dan bukan terhadap golongan tertentu, yakni kaum proletar, seperti diperjuangkan oleh kaum komunis, **tetapi untuk masyarakat seluruhnya** (H. Zainal Abidin Farid, op.cit, hlm. 137) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai dengan Pasal 182 ayat 6 KUHAP jis Pasal 19 Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 Undang-undang No.5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak (cq Hakim Ketua Majelis Bagir Manan, Hakim Anggota II Djoko Sarwoko, SH.MH. dan Hakim Anggota III Prof. Dr. E. Paulus Lotulung, SH.) yaitu kepada terpidana /termohon peninjauan kembali dijatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa karena terpidana tetap dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka biaya perkara ini dalam semua tingkatan peradilan harus dibebankan kepada terpidana tersebut;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Oktober 2006, No.1185 K/Pid/2006 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Maret 2006, Nomor: 16/PID/2006/PT.DKI, yang telah

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005, Nomor:1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst;

MENGADILI KEMBALI :

Menyatakan Terpidana : POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO
tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan
tindak pidana :

1. MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA;
2. MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT;

Menghukum oleh karena itu terpidana dengan pidana penjara selama :
20 (dua puluh) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terpidana dikurangkan
seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat Penugasan, yang ditujukan kepada POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO/ 522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditandatangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia) ;
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat dan Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A. 330 yang ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 perihal mohon perubahan atas perubahan Schedule Penerbangan atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO ;
5. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : ISI/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditandatangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) ;
6. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref : IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditandatangani oleh RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security) dengan No. seri 00781 ;

7. 3 (tiga) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditanda-tangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP yang ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda Indonesia;
8. 2 (dua) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditanda-tangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia ;
9. 1 (satu) Bundel Asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan kepada Bapak VP. CORPORATE SECURITY PT. GARUDA INDO-NESIA yang ditandatangani oleh Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO BHP/522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04 ;
- 10.1 (satu) buah ID Card An. POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO No. 522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004 yang ditandatangani oleh VP. HR. MANAGEMENT DAAN ACHMAD ;
- 11.1 (satu) lembar Asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore An. Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O Garuda GA 826 Room No. 1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat tanggal 7 September 2004 ;
12. Monthly Schedule Original atas nama Terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus s/d 26 September 2004 ;
- 13.1 (satu) Bundel asli Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Natuurlijke Dood MUNIR Geboren : 08-12-1965 te Malang, Indonesia ;
14. Copy surat "Verslag betreffende een niet natuurlijke dood", yang dikeluarkan oleh HB Dammen selaku "de Officer van Justitie in het Arrondissement Haarlem", 7 September 2004 ;
15. Surat "Voorlopige Bevindugen" yang dikeluarkan oleh dr. R. VISSER selaku Patholoog dari Ministerie van Justitie-Nederlands Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004 ;
16. 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenazah Mr. MUNIR selama Sectie tanggal 8 September 2004 ;
17. Surat dari dr. R. VISSER dari NFI kepada Mr. E. VISSER pejabat Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004 ;
18. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitia No. 04-419/R102 dibuat oleh dr. R. VISSER dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensich Instituut tanggal 13 Oktober 2004 ;
19. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie – Nederlands Forensicht Instituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL

Nummer : PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 1 Oktober 2004 ;

20. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan oleh dr. K.J. LUSTHOV, apotheker – toxicoloog dari Ministerie van Justitie- Neederlands Forensisch Intituut, Zaaknummer 2004.09.08.036, Uw Kenmerk BPS/XPOL Nummer PL278C/04-08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 4 Nopember 2004 ;
 21. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah dilegalisir dari Ministerie van Justitie kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 2004 ;
 22. 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casing coklat hitam berikut nomor kartu (Sim Card) nomor : 081596690617 ;
 23. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir General Declaration pener-bangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004 ;
 24. 1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura-Amsterdam tanggal 7 September 2004 ;
 25. Satu buah buku Memo Pad milik Terdakwa POLLYCARPUS ;
 26. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL I berikut tasnya ;
 27. Hand Phone Merek Nokia 9210, CE 168 type RAE-3N ;
 28. Simcard Nomor Telkomsel No. 621010 0013006566 ;
 29. Pakaian yang dikenakan korban MUNIR, SH pada penerbangan Jakarta-Singapura-Amsterdam ;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada terpidana yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari ***Jum'at tanggal 25 Januari 2008*** oleh BAGIR MANAN Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH., DJOKO SARWOKO, SH.MH., Prof.DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH. dan DR. HARIFIN TUMPA, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum ***pada hari itu juga*** oleh Ketua Majelis beserta, Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh ROKI PANJAITAN, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon

peninjauan kembali /Jaksa Penuntut Umum, dan Termohon peninjauan kembali/Terpidana.

Anggota-Anggota

Ketua

Panitera Pengganti